

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 271 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 269 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 1005/PL.01.2-BA/3/5206/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan masukan dari KPU Kota Bima pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait Pemilih Kabupaten Bima yang berada di Lokasi Khusus (Rutan Kelas IIB) sesuai surat Kepala Rutan Kelas IIB Raba Bima Nomor W21.PAS.PAS.9.UM.01.01-713 perihal Data WBP yang telah bebas dari Rutan Bima

tertanggal 27 Juni 2023 yakni sejumlah 14 (empat belas) orang Pemilih Laki-Laki, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan Rapat Pleno Perubahan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 1005/PL.01.2-BA/3/5206/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 1044/PL.01.2-BA/3/5206/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 1005/PL.01.2-BA/3/5206/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 269 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2023.
- Lampiran sejumlah 1 lembar.